

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2018



DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2018 memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2010-2015 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2010-2015. Mengingat dokumen RKPD tahun 2015 sebagai konsekuensi dari hal, tersebut, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2018.

Dokumen Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021. Disamping itu, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 bersinergi dengan prioritas dan fokus pembangunan nasional Provinsi Jawa Tengah, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendidikan adalah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
19. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 62);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya penyiapan arahan dan pedoman bagi jajaran pimpinan dan stafstakeholder kependidikan lainnya dalam menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing.

Tujuannya adalah:

- 1) Memberikan gambaran tentang hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan tahun 2017;
- 2) Memberikan gambaran tentang isi-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan;
- 3) Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dipedomani para pejabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2018;
- 4) Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan rancana kerja anggaran (RKA) Tahun 2018 bagi bidang / sekretariat dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Landasan Hukum;
- 3) Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja;
- 4) Sistematika Penulisan.

BabII. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017. Dalam Bab ini disajikan:

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Tahun ke-IV Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan;
- 3) Review terhadap Rancangan awal RKPD;
- 4) Penelaahan Usulan program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat.

BabIII. Program dan Kegiatan. Substansi bab ini meliputi:

- 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018.

BabIV. Penutup. Bab terakhir berisi uraian tentang cacatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2017 dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2017 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indicator hasil (outcome) yang terealisasi melalui kegiatan-kegiatan dimasing-masing program tersebut terbagi kedalam 2 (dua) kategori capaian; pertama realisasi kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target.

Kedua kategori capaian tersebut dan penunjang.

- 1) Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
 - a. Prosentase realisasi anggaran dari target 97% terealisasi 93,97.%;
 - b. Terlaksananya diklat pegawai dari target 98% terealisasi 76,79%;
 - c. Terlaksananya akuntabilitas SKPD dari target 97% terealisasi 66,40%;
 - d. Angka partisipasi murni PAUD dari target 95% terealisasi 75,50%;
 - e. Angka partisipasi kasar PAUD dari target 82,70% terealisasi 76,81%;
 - f. Jumlah guru PAUD target 1726 terealisasi 1407 guru
 - g. Angka partisipasi murni SD dari target 103% terealisasi 95,34%;
 - a. Angka melanjutkan SMP sederajat dari target 96% terealisasi % Angka melanjutkan SMP sederajat dari target 96% terealisasi 75,91%;
- 2) Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
 - a. Terlaksananya rapat koordinasi dari target 95% terealisasi 99,99%;
 - b. Terlaksananya kebutuhan sarana, bahan dan jasa perkantoran dari target 96% terealisasi 99,72%;
 - c. Kesesuaian mengajar guru SDLB dari target 100% terealisasi 100%;
 - d. Kesesuaian mengajar guru SMP dari target 100% terealisasi 100%;
 - e. Kelayakan guru mengajar SMP dari target 100% terealisasi 100%;

- f. Kelayakan guru mengajar dari target 100% terealisasi 100%;
- 3) Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
- b. Jumlah murid paud dari target 19.050 siswa terealisasi 36.363 siswa
 - c. Angka partisipasi murni SMP sederajat dari target 73% terealisasi 73,73%;
 - d. Angka Partisipasi Kasar SD sederajat 108,00% terealisasi 109,91%;
 - e. Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat dari target 97,00% terealisasi 102,36%;
 - f. Jumlah kelulusan SD sederajat dari target 99,90 terealisasi 100%;
 - g. Jumlah kelulusan SMP sederajat dari target 99% terealisasi 99,72%;
 - h. Angka melanjutkan SD sederajat dari target 102 terealisasi 103,22%;
 - i. Angka mengulang SD dari target 4,25% terealisasi 3,69%;
 - j. Angka mengulang SMP dari target 0,35% terealisasi 0,25%;
- 4) Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan pada masing-masing kategori diatas secara umum antara lain adalah:
- a. Untuk indicator kinerja yang realisasinya dibawah target disebabkan antara lain adalah:
 - 1. Pada program pendidikan dasar factor penyebabnya antara lain adalah: (a) terbatasnya lahan yang tersedia dimasing-masing SD-MI untuk menambah RKB; (b) penurunan jumlah guru karena pensiun, sementara rekrut guru terbatas; (c) factor SD-MI untuk melanjutkan kejenjang SMP-MTs.
 - 2. Sedangkan pada program pendidikan non formal antara lain adalah: (a) adanya perbedaan system perhitungan atau pengurangan terhadap angka melek huruf antara BPS dengan disdik, BPS mengacu pada hasil survey secara sampling, sementara disdik berdasarkan data kronologis dari tahun ketahun, sehingga terjadi perbedaan angka; (b) terjadinya migrasi penduduk antar kota / kabupaten.
 - b. Sementara capaian indicator kinerja yang melebihi target didukung antara lain:

1. Adanya kebijakan sekolah gratis lewat program BOS;
2. Rata-rata SD dan SMP sudah menerapkan SPM dalam hal jumlah siswa perkelas;
3. Program sertifikasi mendorong guru aktif memenuhi syarat-syarat akademis dan portofolio sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku.

5) Implikasi terhadap capaian program dalam renstra

Dengan capaian kinerja pada 2017 yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program dan kegiatan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut: Bagi program dan kegiatan yang capaian kinerja dibawah target pada 2017, kemungkinan pada tahun 2018 akan terulang kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indicator yang sama tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen renstra. Sebaliknya untuk program dan kegiatan yang melebihi target, maka di Tahun 2018 diperkirakan mengalami kenaikan capaian. Oleh karena itu untuk menetapkan target kinerja pada tahun 2018 harus ada penyesuaian angka indicator dimasing-masing program kegiatan.

6) Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab.

Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada program-program unggulan, harus ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil dimasing-masing program seperti pembangunan RKB, rehabilitas ruang kelas, pengadaan alat laboratorium. Pada tahun 2017, ada kegiatan / pembangunan fisik yang pelaksanaannya tertunda sampai akhir tahun bahkan menyebrang ke tahun anggaran berikutnya akibat perencanaan yang kurang matang. Hal ini banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan yang bersumber pada anggran Non APBD, yaitu APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN / DAK. Selain kegiatan fisik, kegiatan non fisik seperti sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi dan rekrutmen guru baru, perlu diupayakan

lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan target-target Renstra di periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dari 2 parameter, yaitu:

- (1) Berdasarkan tingkat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomer 23 Tahun 2013;
- (2) Berdasarkan indicator kinerja kunci sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomer 6 /2008.

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan data pada table diatas membawa implikasi terhadap kebutuhan pengembangan program / kegiatan Tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada program wajib belajar pendidikan dasar perlu upaya: (1) perluasan sarana penunjang kegiatan belajar, seperti ruang Laboratorium IPA lengkap dengan peralatannya, terutama untuk sekolah swasta, baik untuk sekolah maupun madrasah; (2) Pengasaan guru sesuai kualifikasi yang disyaratkan; (3) Penambahan kuota calon peserta sertifikasi guru melalui usulan ke Kemendikbud; (4) Pengalokasian anggaran beasiswa bagi guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SI; (5) Perluasan daya tampung melalui penambahan RKB , USB, pendirian sekolah-sekolah alternatif; (6) BSM (7) Perluasan sasaran rehabilitasi ruang kelas.
- 2) Pada program pendidikan menengah, kegiatan yang dibutuhkan antara lain: (1) Perlu perluasan sasaran kegiatan rehabilitasi dan RKB dan atau USB; (2) Penyediaan beasiswa miskin untuk menekan angka DO dan meningkatkan APK / APM dan APS 16-18 Tahun; (3) Penambahan kuota calon peserta sertifikasi guru melalui usulan ke Kemendikbud.
- 3) Pada program PNF (Pendidikan Non Formal) perlu diupayakan penguatan pendidikan KF, baik dalam volume sasaran, aspek manajemen kompetensi Tutor dan penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 Tahun keatas yang masih buta aksara, serta pendidikan kelanjutan KF berupa pelaksanaan keaksaraan usaha mandiri (KUM).

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Purbalingga yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Purbalingga melalui berbagai pertimbangan, antara lain :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran,
2. Luasnya dampak yang ditimbulkan,
3. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan,
4. Kemudahan untuk dikelola.

Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak usia emas (*golden age*). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk mengembangkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD. Belum semua Desa/ Kelurahan mempunyai lembaga PAUD yang sesuai standar sehingga APK PAUD belum maksimal baru mencapai 76,81% dan perlu ditingkatkan.

2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas)

Meskipun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berhasil dicapai dengan APK SD 109,91% dan APK SMP sebesar 102,36%, namun kualitas sarana prasarana belum memadai khususnya jenjang SD/MI. Sampai dengan tahun 2017 persentase ruang kelas yang baik baru mencapai 85,14% bahkan yang rusak berat dan ringan mencapai 14,86%, disamping itu penerapan kurikulum 2013 harus segera dilaksanakan.

3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam Pelayanan Pendidikan Non Formal.

Program Pendidikan Non Formal dititik beratkan pada layanan Pendidikan Masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Kursus,

Penuntasan Buta Aksara dan lain-lain. Program Penuntasan Buta Aksara di Purbalingga belum menggembirakan, karena berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk yang melek huruf baru mencapai 93,32%, sehingga masih ada 6.78% yang buta aksara dan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Disamping itu kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan sebagai upaya dalam pengurangan pengangguran melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu terserap pada Dunia kerja atau Berwiraswasta.

4. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan. Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai saat ini kualifikasi pendidik masih rendah khususnya Guru SD baru mencapai 51,58% dan Guru TK baru mencapai 31,05%. Disamping itu persentase pendidik yang bersertifikat juga masih rendah khususnya Guru SD baru mencapai 47% dan Guru TK baru mencapai 15%.
5. Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter. Berdasarkan tayangan media massa pada akhir-akhir ini, sering dipertontokan perilaku menyimpang oleh para pelajar kita, diantaranya : tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perilaku sex menyimpang dan lain-lain, sungguh sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius. Disamping itu budaya sopan santun anak-anak kita mulai menurun, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan karakter bagi pelajar melalui para pendidik di tingkat SD,SMP di Jawa Tengah.
6. Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (Dikus). Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa Pendidikan Khusus (Dikus) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
7. Masih terbatasnya kualitas/tenaga *skill* dibidang kebudayaan, ketidak adanya pandang budaya disetiap kecamatan, kurang akurat dan sedikitnya data, belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi dan belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait baik dalam maupun luar daerah.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan rencana awal menggunakan rancangan awal dari masing-masing bidang ditambah dengan hasil musrenbang tingkat kecamatan. Dalam Proses perencanaan kita mengevaluasi hasil musrenbang dari kecamatan dengan melihat prioritas usulan dan besarnya anggaran, sepanjang masih bisa masuk plafon anggaran akan kita masukkan sebagai rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena keterbatasan anggaran yang ada di SKPD Dinas Pendidikan maka banyak sekali rencana yang berasal dari musrenbang tingkat kecamatan tidak bisa di akomodir dalam renja SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tabel review dapat dilihat pada tabel 3

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat baik itu LSM atau organisasi yang lain tidak ada, yang ada adalah usulan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan yang sudah digabung dengan renja SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Adapun tabel usulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Nama PD :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	NIHIL				

Purbalingga,
Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Heriyanto, S.Pd.M.Si.
NIP. 19680214 199103 1 014

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan Kemdikbud Tahun 2016-2021.

a. Visi

- 1) Tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara;
- 2) Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 3) Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- 4) Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender;
- 5) Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
- 6) Melestarikan dan memperkuat kebudayaan Indonesia.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Kemdikbud 2014-2019 adalah :

- 1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
- 2) Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar dan tertinggal;
- 3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan, serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi

persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;

- 4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa daerah adalah : a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral ditingkat nasional, mewujudkan birokrasi pendidikan yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

3.2 Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018.

Rumusan Program

Program pendidikan yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Usia Dini

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 4-6 tahun dan cakupan guru PAUD memenuhi kualifikasi.

2. Program Wajar Dikdas 9 Tahun

Indikator yang akan dicapai yaitu : APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A; APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B;

3. Program Pendidikan Non Formal

Indikator yang akan dicapai yaitu “Cakupan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang terakreditasi dan cakupan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah pendidik / tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional, cakupan tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, cakupan sertifikasi pendidik, cakupan pendidik lulus ujian kompetensi guru (UKS).

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu : cakupan satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), cakupan akreditasi PAUD/SD/ sederajat/SMP/ sederajat, cakupan capaian SPM SD/ sederajat/SMP/ sederajat, cakupan angka kelulusan SD/ sederajat/ SMP/ sederajat, cakupan angka melanjutkan SD/ sederajat/SMP/ sederajat, cakupan angka putus sekolah SD/ sederajat/SMP/ sederajat, cakupan angka mengulang SD/ sederajat/SMP/ sederajat dan indeks integritas UN.

6. Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan fasilitas pendidikan luar biasa (jumlah siswa), cakupan fasilitas akses pendidikan menengah anak keluarga miskin (jumlah siswa), cakupan fasilitas akses pendidikan tinggi anak keluarga miskin berprestasi

7. Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Indikator yang akan dicapai yaitu : cakupan pengelolaan museum, monument dan panggung kesenian, cakupan, festival seni dan budaya, cakupan tim kesenian tingkat provinsi/nasional, cakupan pengiriman parade seni HUT Jateng/Kabupaten Purbalingga, cakupan apresiasi seni, cakupan pengiriman peserta lomba karya tulis jarahkota, lawatan sejarah dan napak tilas tingkat provinsi.

8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Indikator yang dicapai yaitu : cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya, jumlah kunjungan museum dan monument, jumlah cagar budaya , dan cakupan cagar budaya yang dikonservasi.

Kegiatan Tahun 2018

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, yang meliputi :
 - a. Kegiatan Penyediaan bahan dan jasa Perkantoran;
 - b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Perkantoran;
 - d. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan.
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini, yang meliputi :
 - a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Kegiatan Implementasi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Program Pendidikan Wajar Dikdas, yang meliputi :
 - a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 - b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - c. Kegiatan Implementasi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - d. Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - e. Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Dasar.
4. Program Pendidikan Non Formal, yang meliputi :
 - a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Non Formal;
 - b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan non Formal
 - c. Kegiatan Implementasi Kurikulum Pendidikan Non Formal;
 - d. Kegiatan Pengembangan Warga Belajar Pendidikan Non Formal;
 - e. Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Non Formal.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (DIKDAS);
 - b. Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PNF);
 - c. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidikan Unit Pelaksana Teknis.
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang meliputi :
 - a. Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan;
 - b. Kegiatan Penguatan Perencanaan Pendidikan;
 - c. Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik;
 - d. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Bidang Pendidikan;
 - e. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.
 - f. Kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah
 7. Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, yang meliputi :
 - a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Khusus;
 - b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - c. Kegiatan Implementasi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - d. Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 - e. Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan.
 8. Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, yang meliputi :
 - a. Kegiatan Pengelolaan museum, monument dan panggung kesenian;
 - b. Kegiatan konservasi situs dan cagar budaya;
 - c. Kegiatan kemah budaya dan festival seni dan budaya;
 - d. Kegiatan pengiriman tim kesenian/parade seni dan pekan budaya;
 - e. Kegiatan apresiasi seni;
 9. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya :
 - a. Kegiatan jumlah pelihara cagar budaya;
 - b. Kegiatan kunjungan museum dan monument;
 - c. Kegiatan cagar budaya;
 - d. Kegiatan cagar budaya yang dikonservasi;

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam satu tahun ke depan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pelaksanaan rencana kerja SKPD. Renja yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan, tahun sebelumnya dalam pembangunan pendidikan. Terhadap dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara rasional atau dipandang strategis dalam lingkup regional maka dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi RENJA sesuai kebutuhan organisasi.

Efektifitas RENJA ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan dalam kerangka NKRI.

Purbalingga,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

Heriyanto, S.Pd.M.Si
NIP : 19680214 199103 1 019

